



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2019/PT.JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELIM CHRISTIANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 3 Juli 1980, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Trikora Gang Belibis Nomor 13 RT.006/RW 007 Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada CHARLES DARWIN RAHANGMETAN, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Kampung Brongkendik, Distrik Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 11 April 2018 dibawah Register Nomor. 53 / Leg.SK / HK.02 /2018/ PN.Mnk., selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

### L a w a n

ANTONIUS MINTO, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Toraja tanggal 10 Mei 1980, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Trikora Gang Belibis Nomor 13 RT 006/RW 007 Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 29 Januari 2019 Nomor 6/PDT/2019/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mnk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 1 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Februari 2018 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suami yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja GBI Apostolik, pada tanggal 04 oktober 2014,sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 102/UMUM/2014 dan telah tercatat pula di kantor catatan sipil kota Manokwari tertanggal 04 Oktober 2014;-----
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;-----
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT selama melangsungkan pernikahan 3 tahun lebih tidak pernah ada kecocokan dalam rumah tangga bahkan sering terjadi perselisihan paham terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;-----
4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT selama melangsungkan pernikahan 3 tahun lebih tidak pernah melakukan hubungan suami-istri layaknya sebagai pasangan yang sudah menikah;-----
5. Bahwa benar PENGGUGAT seringkali mengalami tekanan batin/stress karena TERGUGAT mengirimkan sms-sms dengan tuduhan perselingkuhan dengan wanita lain padahal semua itu tidak benar adanya.Bahkan PENGGUGAT juga sudah berusaha menjelaskan ke pihak TERGUGAT tetapi semua sia-sia saja;-
6. Bahwa benar TERGUGAT tidak pernah menghargai PENGGUGAT sebagai seorang suami dengan mengirimkan sms-sms berupa ancaman, hinaan bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah beberapa kali melakukan mediasi di sertai dengan keluarga kedua belah pihak bahkan selalu diambil jalan damai tetapi lewat pertemuan pada bulan Juli 2017, PENGGUGAT mengatakan bahwa jika hal seperti ini terjadi lagi maka akan di tempuh lewat jalur yang serius;-----

8. Bahwa benar selama ini PENGGUGAT berusaha untuk sabar menghadapi semua tuduhan-tuduhan yang di lontarkan, tetapi kembali lagi TERGUGAT menuduh PENGGUGAT selingkuh lagi dengan sesame teman guru bahkan mengirimkan sms kalau kami sudah menikah padahal semua itu tidak benar adanya;-----

Oleh karena itu berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan segala gugatan dariPenggugat-----
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;-----
3. Menyatakan hubungan pernikahan antar Penggugat (Antonius Minto) dengan Tergugat (Elim Christiani) putus karena perceraian;-----
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;--

Subsider :-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah memberikan Jawaban pada tanggal 14 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat gugatan cerai dari Pengadilan Negeri Manokwari yang diajukan oleh suami ku (Antonius Minto), maka dengan ini saya menyatakan tidak setuju untuk bercerai dengan Suamiku karena Saya sudah berjanji kepada Tuhan Yang maha Esa di hadapan jemaat GBI Apostolic serta di

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 3 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh bpk Pendeta dan Majelis pada tanggal 4 Oktober 2014 untuk  
sehidup semati sebagai pasangan suami isteri sampai maut yang  
memisahkan;-----

2. Saya tidak bersedia untuk bercerai dengan suami saya. Saya akan melupakan  
masa yang lalu, sekarang saya mau buka lembaran baru, saya mau berdamai  
bersama suamiku. Apapun kekurangan suamiku, tetap saya terima apa  
adanya, saya tanda tangan surat pernyataan di bea meterai enam ribu. Jika  
saya mengulangi kesalahanku, maka saya akan menanggung resikonya. Saya  
mohon maaf ya, semua kelakuanku selama ini sama suami saya. Saya mohon  
maaf ya. Saya tidak mau marah. Saya janji tdak cari gara-gara sama suamiku.  
Saya tidak akan cerai sama suamiku, saya mau memperstaukan keluargaku.  
Saya takut sama Tuhan Yang Maha Kuasa;-----

3. Karena itu Sakral di mata Tuhan Yang Maha Esa;-----

4. Saya masih ingin menjaga nama baik keluarga saya dan instansi tempat saya  
bekerja, karena dalam keluarga besar saya perceraian adalah masalah tabu  
dan tidak pernah terjadi perceraian dalam keluarga saya;-----

5. Saya juga tidak mau menjadi beban pikiran ibu saya. Jika perceraian itu terjadi  
di karenakan ibu saya sedang dalam proses penyembuhan sakit kanker usus;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri  
Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk, tanggal  
5 Juni 2018, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang  
dilaksanakan secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan  
Nomor 102./Umum/2014 tertanggal 4 Oktober 2014 putus karena dengan segala  
akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat  
lain yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 4 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebesar Rp. 556.000,00 (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

## Membaca surat-surat :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 5 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 5 Juni 2018;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018;
3. Memori Banding tertanggal 25 Juli 2018 yang diserahkan oleh Pembanding semula Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 26 Juli 2018 ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 14 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tertanggal 18 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Jayapura;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari 5 Juni 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak seluruh pertimbangan serta amar putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 5 Juni 2018, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pembanding yang mutatis mutandis dapat dianggap menguntungkan Pembanding ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 putusan perkara aquo, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut ;

“Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP No.45/1990) yang pada ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.19 berupa Surat Izin untuk melakukan perceraian, maka Penggugat sebagai

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 6 dari 12 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang Pegawai Negeri Sipil telah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan oleh PP 45 tahun 1990 tersebut ;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang cermat memeriksa bukti surat Penggugat bertanda P.19 berupa ijin melakukan perceraian ;  
Surat bertanda P.19 berupa Surat Izin Melakukan Perceraian ini diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perintis Kurik pada tanggal 12 April 2018, sementara surat gugatan Penggugat/Terbanding itu tertanggal 18 Febuari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Febuari 2018 dalam register Nomor.14/Pdt.G/2018/PN.Mnk, Itu berarti Penggugat/Terbanding setelah mengajukan gugatan baru meminta izin untuk melakukan perceraian kepada Kepala SMP Perintis Kurik pada tanggal 22 April 2018, fakta mana jelas bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) PP No.45/1990 yang mewajibkan seorang Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh atau mempunyai izin terlebih dahulu dari pejabat baru melakukan perceraian ;
4. Bahwa memperoleh izin perceraian terlebih dahulu dari pejabat bersifat mutlak bagi Penggugat/Terbanding selaku seorang Pegawai Negeri Sipil atau seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena para tingkatan untuk memperoleh izin untuk melakukan perceraian tersebut, itu didahului dengan suatu permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada atasannya, yang mana sebelum atasan mengeluarkan surat izin untuk melakukan perceraian sebelumnya telah diusahakan untuk didamaikan, jika tidak berhasil barulah atasan PNS yang bersangkutan menerbitkan atau mengeluarkan izin untuk melakukan perceraian ;
5. Bahwa Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perintis Kurik Kabupaten Teluk Bintuni tidak punya kewenangan untuk menerbitkan atau mengeluarkan izin untuk melakukan perceraian kepada guru bawahannya ;
6. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Febuari 2018 petitumnya menyebutkan :

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 7 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mengabulkan segala gugatan Penggugat ;
- Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan ;
- Menyatakan hubungan pernikahan antara Penggugat (Antonius Minto) dengan Tergugat (Elim Christiani) putus karena perceraian ;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa Petitum gugatan sebagaimana tersebut diatas adalah petitum yang kabur (obscuur libel) sebab untuk menyatakan hubungan pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding putus karena perceraian maka Penggugat/Terbanding harus meminta kepada Majelis Hakim supaya Akta Pencatatan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil itu putus karena perceraian ; sebab Penggugat/Terbanding (Antonius Minto) terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat/Pembanding (Elim Christiani) karena Akta Perkawinan No.102/UMUM/2014 tanggal 4 Oktober 2014 tersebut. Fakta mana sama sekali tidak dimintakan Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatan supaya diputuskan ;
8. Bahwa Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 15 menyebutkan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.102/Umm/2014 tertanggal 4 Oktober 2014 putus karena dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kantor catatan sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 8 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditetapkan sejumlah Rp.556.000.- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat amar putusan sebagaimana tersebut diatas yakni menyimpulkan seolah-olah petitum gugatan Penggugat/Terbanding adalah benar, padahal petitum gugatan Penggugat/Terbanding sesungguhnya kabur (obscuur libel) lagi pula amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertolak belakang dengan petitum gugatan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya, ini berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya (Ultra Petita) sebagaimana terbukti fakta pada petitum gugatan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura (Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding oleh Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 5 Juni 2018 serta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebagian tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 9 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor.14/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 5 Juni 2018 Nomor dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan keberatan tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara cermat amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan tersebut kurang lengkap dimana didalam amar putusan angka 2 tercantum "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 102/Umum/2014 tertanggal 4 Oktober 2014 putus karena dengan segala akibat hukumnya, tanpa menyebutkan putus karena perceraian sebagaimana yang dimintakan Penggugat/Terbanding didalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 5 Juni 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mnk yang dimintakan banding tersebut haruslah **diperbaiki**

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 10 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lengkapnya akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan

nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Manokawari tanggal 5 Juni 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mnk, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen berdasarkan Kutipan AKta Perkawinan Nomor.102/Umum/2014 tertanggal 4 Oktober 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
  4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis** tanggal 14 Maret 2019 , oleh Kami : **HOUTMAN L.**

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 11 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TOBING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS NGURAH OKA**

**DIPUTRA, SH.,MH** dan **JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,M.Hum** masing-masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 29 Januari 2019 Nomor 6/PDT/2019/PT JAP,

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**

tanggal **4 April 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **HASAN, SH** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH., MH**

**HOUTMAN L TOBING, SH**

**JOHN PANTAS L.TOBING, SH MHum**

Panitera Pengganti,

**HASAN, SH**

## Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan Rp. 134.000,-

**Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

PUTUSAN NOMOR 6/PDT/2019/PT.JAP

Halaman 12 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)